



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR : 07/HKM.07.01/VII/2022

NOMOR : 3734/UN48/KS/2022

TENTANG

**SINERGI PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, (1-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. I NYOMAN JAMPEL** : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 12450/M/KP/2019 Tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja – Bali 81116, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan masyarakat, pendampingan profesional, pengabdian, hasil penelitian, pendampingan dan pelatihan serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan akan memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu, maka Kesepahaman Bersama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Kesepahaman Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Badan Kerjasama dan Kehumasan
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
Telepon : (0362) – 22570
e-mail : kerjasama@undiksha.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



I NYOMAN JAMPEL

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID